

IMPLEMENTASI HUKUM PROGRESIF DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN EKOLOGIS

Kajian Putusan Nomor 04/G/2009/PTUN.Smg jo. Putusan Nomor 103 K/TUN/2010

THE IMPLEMENTATION OF PROGRESSIVE LAW IN ECOLOGICALLY SUSTAINABLE DEVELOPMENT

An Analysis of Court Decision Number 04/G/2009/PTUN.Smg
jo. Number 103 K/TUN/2010

Subarkah

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

Jl. UMK Kampus UMK Gondangmanis, Bae PO. BOX 53 Kudus 59324 Indonesia

E-mail: subarkah_sh@yahoo.com

Naskah diterima: 27 April 2015; revisi: 27 November 2015; disetujui: 1 Desember 2015

ABSTRAK

Kekayaan sumber daya alam di Indonesia mencakup keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya merupakan anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia. Demikian juga dengan keanekaragaman suku, agama, dan ras, dari masyarakat Indonesia sehingga membentuk masyarakat plural, yang di dalamnya terdapat tata nilai, norma-norma adat yang berlaku dalam masyarakat, sehingga kebijakan penataannya secara luas melalui konsep berkelanjutan ekologis untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kajian ini membahas Putusan Nomor 04/G/2009/PTUN.Smg jo. Putusan Nomor 103 K/TUN/2010 yang merupakan hasil perlawanan masyarakat Sedulur Sikep atas kebijakan pembangunan pabrik dari PT. SG yang dianggap akan merusak lingkungan hidup, merusak sistem ekologi, dan menghilangkan hak-hak hidup masyarakat Sedulur Sikep yang selama ini hanya bertani sehingga sangat tergantung pada tanah dan air. Kehidupan masyarakat Sedulur Sikep yang tersebar di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati memiliki karakteristik yang unik. Oleh karena itu, hal ini sangatlah menarik untuk dikaji lebih mendalam baik secara doktrinal maupun non doktrinal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio-legal study*, yang dalam arti hukum tidak sekedar

dikonsepsikan sebagai norma dan sekaligus memaknai hukum sebagai perilaku, sehingga penelusuran realitas yang sesungguhnya diharapkan akan dapat diketahui apakah hukum positif yang ada maupun hukum yang lahir dari pola-pola antar subjek dalam masyarakat itu merupakan hukum yang sudah adil atau tidak.

Kata kunci: sumber daya alam, hukum progresif, hukum lingkungan, pembangunan berkelanjutan ekologis.

ABSTRACT

Indonesia is endowed with abundant natural resources and all of the biological diversity, along with the diversity of ethnicity, religion, and race that make up the plural society with prevailing values and customary norms, so that the development policy is through generally by the concept of ecologically sustainable development for the welfare of the Indonesian People. *This is an analysis of Court Decision Number 04/G/2009/PTUN. Smg jo. Number 103 K/TUN/2010, which is the result on opposition of the Sedulur Sikep society against the policy of factory construction of PT. SG, deemed to be harmful to the environment, ecological systems, and threaten the rights of the Sedulur Sikep society, who mostly live on farming, and are highly dependent on*

the soil and water. Community livelihood in Sedulur Sikep located in Sukolilo District of Pati Regency has unique characteristics. Therefore, it is interesting to do a profound analysis either doctrinally or non-doctrinally. The approach used in this analysis is a socio-legal study, which is in the sense that the law is not merely conceived as the norm and it necessarily interprets the law as a

behavior. Thus, the exploration of the true reality, is expected to figure out if the existing positive law, as well the law originated from the pattern among the subjects in society has been impartial, or not.

Keywords: natural resources, progressive law, environmental law, ecologically sustainable development.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu cara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada bagi kesejahteraan masyarakat. Pasal 3 ayat (3) UUD NRI 1945 juga mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Seiring dengan penambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi maka tekanan terhadap sumber daya alam menjadi semakin besar. Tingkat kebutuhan dan kepentingan terhadap sumber daya alam juga semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kenyataan betapa pembukaan hutan, kegiatan pertambangan, dan eksploitasi sumber daya alam lainnya dari tahun ke tahun bukannya menurun, akan tetapi semakin besar. Dengan demikian tentunya kawasan-kawasan budidaya maupun kawasan lindung semakin terancam habis, sementara *recovery* sumber daya alam yang dapat diperbaharui membutuhkan waktu yang lama untuk dapat diperbaiki kembali.

Sudah menjadi takdir bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bercorak masyarakat yang

prural (*pluralistic society*). Pluralistik masyarakat Indonesia ini ditandai dengan ciri yang bersifat horizontal dan vertikal. Ciri horizontal terlihat pada kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial yang berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat serta kedaerahan, sedangkan ciri vertikal adalah gambaran lain struktur masyarakat Indonesia yang berbentuk perbedaan-perbedaan lapisan sosial antara lapisan atas dan lapisan bawah (Ismail, 2004, hal. 105). Selanjutnya dikatakan pelapisan yang bersifat kentara tersebut terlihat pada sejumlah orang berdasarkan kemampuan dan penguasaan yang bersifat ekonomis, politis, ilmu pengetahuan, yang jelas menunjukkan perbedaan-perbedaan dan derajat sosial sehingga berpotensi sebagai salah satu sumber konflik.

Salah satu konflik yang terjadi adalah mengenai perizinan pertambangan galian C batu kapur kawasan karst di Sukolilo Kab. Pati sebagaimana Putusan Nomor 04/G/2009/PTUN. Smg. jo. Putusan Nomor 103 K/TUN/2010, sedangkan kawasan karst sebagaimana dimaksud di atas, telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo, yang menyatakan bahwa kawasan perbukitan batu gamping yang terletak di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Tambakkromo, di Kabupaten

Pati dan Kecamatan Brati, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Wirosari, Kecamatan Ngaringan di Kabupaten Grobogan serta Kecamatan Todanan, di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah sebagai Kawasan Karst Sukolilo.

Dalam kasus PTUN tergugat mendalilkan eksplorasi bukanlah kegiatan yang membahayakan dan merugikan bagi lingkungan hidup inilah yang menyebabkan kenapa dalam lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Permen LH Nomor 11/2006”) disebutkan bahwa kegiatan eksplorasi untuk pertambangan bahan galian C tidak wajib AMDAL, karena usaha dan/ atau kegiatan eksplorasi sifatnya masih sebatas kajian/penyelidikan untuk memperoleh informasi sebelum melakukan kegiatan (eksploitasi), sedang penggugat mengatakan eksplorasi sudah mewajibkan adanya AMDAL.

Eksplorasi industri pertambangan memerlukan AMDAL karena bukan kegiatannya tapi usahanya; eksplorasi tidak mungkin tidak dilanjutkan dengan eksploitasi, sehingga eksplorasi adalah bagian dari rangkaian kegiatan sebuah usaha. Sebelum eksplorasi wajib AMDAL, karena akan memberi masukan kepada pemrakarsa dan esensi AMDAL yang mencegah dampak.

Terkait dengan konteks pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sudah semestinya masyarakat adat dan nilai-nilai lokal (*local wisdom*) senantiasa diperhatikan dan dilindungi ketika suatu kegiatan dilakukan atas nama pembangunan yang sudah sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 beserta perubahannya. Komunitas masyarakat Sedulur Sikep yang

dikenal di Blora dan Pati, dan juga sebagian di Kudus yang menurut beberapa tulisan, nama ini diambil dari salah satu tokohnya yaitu Sedulur Sikep Surosentiko, memang sudah menjadi kajian para cendekiawan, baik Sedulur sikep sebagai gerakan maupun sedulur sikep sebagai falsafah hidup. Belakangan, nama Sedulur Sikep menjadi sangat dikenal di masyarakat terutama Jawa Tengah, karena di wilayah perkampungan Sedulur sikep di Sukolilo, Kabupaten Pati, akan didirikan perusahaan SG.

Perlawanan pertama kali dilakukan oleh masyarakat Sedulur Sikep karena kebijakan pembangunan pabrik oleh PT. SG dianggap akan merusak lingkungan hidup, merusak ekologi lingkungan, menghilangkan hak-hak hidup masyarakat Sedulur Sikep yang selama ini hanya bertani sehingga sangat tergantung pada tanah dan air. Kehidupan masyarakat Sedulur Sikep yang berjumlah sekitar 230 KK, yang tersebar di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati memiliki karakteristik yang unik. Oleh karenanya sangatlah menarik untuk dikaji atau dilakukan penelitian lebih mendalam baik secara doktrinal maupun non doktrinal.

Persoalan perlindungan lingkungan hidup dan kearifan lokal suatu masyarakat adat mengemuka ketika pada tahun 2008 di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, akan dibangun pabrik oleh PT. SG dan persoalan ini mengemuka dan diajukan ke pengadilan tata usaha negara di Semarang setelah dikeluarkannya izin eksplorasi Nomor 540/052/2008, tanggal 5 November 2008, yang merupakan Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/040/2008 kepada PT. SG di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Secara doktrinal terkait dengan dikeluarkannya surat perizinan pendirian pabrik semen oleh PT. SG Nomor 540/052/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/040/2008 yang telah memberikan izin eksplorasi bahan galian golongan C batu kapur kepada PT. SG untuk melakukan eksplorasi penambangan batu kapur oleh Pemerintah Kabupaten Pati dianggap bertentangan dengan hukum yang ada dan secara non doktrinal kebijakan yang dilakukan tidak memberikan perlindungan pada lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan perlindungan masyarakat adat Sedulur Sikep yang hidupnya dari pertanian.

Putusan Nomor 04/G/2009/PTUN.SMG jo. Nomor 103 K/TUN/2010 menjadi menarik untuk dikaji karena hakim (PTUN penekanannya pada *judex factie* dan MA pada *judex juris*) tidak sekedar memperhatikan prosedur dan dasar hukum dikeluarkannya perizinan, akan tetapi juga melihat bagaimana semangat politik hukum/kebijakan dikeluarkannya peraturan perundangan-undangan tersebut dengan pendekatan hukum progresif.

Konsep pemikiran Satjipto Rahardjo tentang ‘hukum progresif’ adalah hukum yang membahagiakan manusia dan bangsanya, berawal dari suatu realita bahwa hukum dipahami hanya sebatas rumusan undang-undang, dan diterapkan dengan silogisme. Pemikiran hukum progresif muncul karena ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum yang ada dalam masyarakat.

Menurut Bernard L. Tanya hukum progresif adalah hukum pro keadilan dan pro rakyat (Tanya et. al., 2010, hal. 212) Artinya dalam berhukum para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran, empati, kepedulian kepada rakyat dan ketulusan dalam penegakan hukum.

Pembentukan hukum dan konstruksi hukum sangat diperlukan untuk dapat memberikan rasa nyaman terhadap masyarakat sebagai adresatnya (*access to justice*). Pembentukan hukum tidak lepas dari produk putusan-putusan hakim (*judge made law*) yang terkait dengan penegakan hukum, sedangkan penegakan hukum pada hakikatnya adalah merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan (Warassih P, 2005, hal. 11). Penegakan hukum konvensional tidak selalu dapat mewujudkan nilai keadilan masyarakat, maka perlu ada konstruksi penegakan hukum progresif yang dapat mewujudkan nilai keadilan lingkungan yang berorientasi pada kesejahteraan dan perlindungan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa dibutuhkan penegakan hukum progresif dalam memutus perkara dalam menkonstruksi hukum menuju keadilan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
2. Apakah Putusan Nomor 04/G/2009/PTUN.SMG jo. Putusan Nomor 103 K/TUN/2010 mencerminkan asas keadilan lingkungan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 04/G/2009/PTUN.SMG tertanggal 6 Agustus 2009 terkait dengan eksplorasi kegiatan/usaha yang dilakukan PT. SG, tidak hanya memberikan gambaran apakah suatu kegiatan itu wajib AMDAL atau tidak akan tetapi lebih pada

dari itu digunakan pendekatan hukum progresif. Putusan PTUN Semarang yang mengabulkan gugatan penggugat kemudian dibanding oleh PT. SG di PTUN Surabaya karena dianggap putusan tidak prosedural dan bertentangan dengan hukum positif. Putusan Nomor 138/B/2009/PT.TUN.SBY. tanggal 30 November 2009 yang memberikan putusan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

Putusan kembali berubah ketika Walhi mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 103 K/TUN/2010 tertanggal 27 Mei 2010 yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Putusan ini akan memberikan manfaat/kegunaan akan arti pentingnya kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi ekonomi akan tetapi juga berkelanjutan ekologis, khususnya masyarakat Sedulur Sikep dengan kearifan lokalnya di pegunungan kendeng utara sebagai kawasan karst (penyerap air) untuk bahan baku semen agar diperoleh keadilan lingkungan.

D. Studi Pustaka

Konsep pemikiran Satjipto Rahardjo tentang 'hukum progresif' adalah hukum yang membahagiakan manusia dan bangsanya, berawal dari suatu realitas bahwa hukum dipahami hanya sebatas rumusan undang-undang, dan diterapkan dengan silogisme. Pemikiran hukum progresif muncul karena ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum yang ada dalam masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan memunculkan masalah yaitu ketidakadilan. Banyak kasus hukum berakhir dengan ketidakadilan.

Menurut Bernard L. Tanya hukum progresif adalah hukum pro keadilan dan pro rakyat. Artinya

dalam berhukum para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus mempunyai empati dan kepedulian kepada penderitaan yang dialami oleh rakyat. Kepentingan rakyat dalam hal ini kesejahteraan harus menjadi orientasi dan tujuan akhir dalam penyelenggaraan hukum.

Teori hukum progresif bertolak dari dua asumsi dasar. *Pertama*, bahwa hukum adalah untuk manusia (Rahardjo, 2010, hal. 3). Artinya bahwa manusia menjadi penentu dan orientasi dari hukum. Hukum yang dibuat harus dapat melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu hukum bukan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Fungsi hukum ditentukan oleh manusia dalam mewujudkan kesejahteraan manusia, maka jika terjadi permasalahan hukum, hukumlah yang harus ditinjau kembali atau diperbaikinya, dan bukan manusia yang dipaksa untuk mengikuti skema hukum. Manusia berada di atas hukum, dan hukum sebagai sarana untuk menjamin dan menjaga kepentingan manusia. *Kedua*, bahwa hukum bukan merupakan institusi yang mutlak dan final, karena hukum ada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*) (Rahardjo, 2009, hal. 3).

Untuk memahami hukum dan cara berhukum di Indonesia yang pluralis, tidak bisa lagi didekati dengan tiga pendekatan seperti pendekatan *filosofische*, pendekatan *normative*, dan pendekatan *socio-legal*, tetapi menurut Menski dan Suteki, perlu ada pendekatan yang keempat yaitu *Legal Pluralism Approach* (Menski, 2006, hal. 187 & Suteki, 2010, hal. 43). Pendekatan *legal pluralism* adalah pendekatan yang menggabungkan antara *state (positive law)*, kemasyarakatan (*socio-legal*) dan *natural law (moral/ethic/relegion)*. Penegakan hukum yang menggunakan *legal pluralism approach*

diharapkan dapat mewujudkan keadilan lingkungan, artinya lebih berkarakter pro keadilan sosial, pro lingkungan, dan pro kemiskinan.

Berdasarkan pemikiran di atas, dalam hal revitalisasi hukum dapat dilakukan kapan saja, karena hukum progresif tidak hanya berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum (polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan pemerintah/birokrasi) dalam mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Di sini pelaku hukum dapat melakukan ‘pemaknaan hukum yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan’ (Tanya, 2010, hal. 213).

Peraturan yang buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum untuk menghadirkan keadilan lingkungan berkarakter pro keadilan sosial, pro lingkungan, dan pro kemiskinan, dalam memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat kepada masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (2) UUPPLH. Caranya dengan menginterpretasikan terhadap suatu peraturan sesuai dengan ruang dan waktu yang tepat. Hukum progresif adalah hukum merespon kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Agar hukum dirasakan manfaatnya maka ‘maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menerjemahkan hukum dalam fora kepentingan-kepentingan sosial yang memang seharusnya dilayani. Dengan demikian hukum progresif dapat mengatasi ketertinggalan dan ketimpangan hukum, sehingga bisa melakukan terobosan-terobosan hukum dan bila perlu melakukan *rule breaking* (Rahardjo, 2010, hal. 83) sehingga tujuan hukum yaitu membuat manusia bahagia terwujud dan keadilan substansial berkarakter pro keadilan sosial, pro lingkungan, dan pro kemiskinan yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya Sedulur Sikep juga bisa terwujud.

Penegak hukum akan selalu menggunakan pasal undang-undang sebagai senjata utama dalam menangani suatu perkara, karena “pasal undang-undang adalah sesuatu yang logis, rasional dan demi kepastian hukum” (Wignyosoebroto, 2008, hal.50). Pasal undang-undang dijadikan sebagai alat untuk memutus persoalan hukum, sehingga putusan (hakim) berdasarkan undang-undang. Putusan undang-undang adalah putusan yang legalitas formal, sehingga keadilannya adalah keadilan formal yaitu keadilan menurut ketentuan pasal undang-undang.

1. Konsep hukum progresif:

- a. Spirit Hukum Progresif adalah Pembebasan

Spirit dalam hukum progresif adalah pembebasan yang artinya:

1. Pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas, teori yang selama ini dipakai.
2. Pembebasan terhadap kultur penegak hukum (*administration of justice*) yang selama ini berkuasa dan dirasa menghambat usaha hukum untuk menyelesaikan persoalan.

- b. Karakter Hukum Progresif

Hukum progresif selain mempunyai asumsi, spirit, juga memiliki karakter yang progresif dalam hal sebagai berikut (Rahardjo, 2010, hal. 16-17 & Warassih P, 2009, hal. 6):

1. Bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dan oleh karenanya memandang hukum selalu dalam proses menjadi (*law in the making*).

2. Peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional maupun global.
3. Menolak status *quo* manakala menimbulkan dekadensi suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.

Konstruksi penegakan hukum berbasis nilai keadilan lingkungan yang menggunakan pendekatan *legal pluralism* dalam putusan pengadilan tata usaha negara dengan cermat memperhatikan struktur masyarakat Kabupaten Pati khususnya dan struktur masyarakat Indonesia pada umumnya yang ditandai oleh dua ciri yang bersifat unik yaitu secara *horizontal* dan *vertical* (Suteki, 2010, hal. 39). Secara horizontal adanya kesatuan-kesatuan sosial seperti suku, agama, adat, dan budaya.

Pendekatan *legal pluralism* menurut Suteki, adalah pendekatan yang sudah tidak lagi terpenjara oleh ketentuan *legal formalism* melainkan telah melompat ke arah pertimbangan *living law* dan *natural law*. Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan hukum formal seperti undang-undang dalam menyelesaikan masalah, tetapi menggunakan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Masyarakat yang plural membutuhkan penanganan yang berbeda, maka dalam penegakan hukum juga harus memperhatikan pluralitasnya. Pendekatan *legal pluralism* adalah pendekatan yang menggunakan nilai moral, etik, dan religius serta nilai-nilai lokal (*local wisdom*) yang dapat digunakan dalam penegakan hukum.

2. Konsep Keadilan Lingkungan

The Fund for Peace, sebuah lembaga penelitian nirlaba independen dari Washington DC, Amerika Serikat, mengeluarkan hasil penelitian mereka tentang indeks negara gagal. Disebutkan bahwa Indonesia ada di peringkat 63 dari 178 negara di dunia. Artinya, dengan indeks 80,6 (rata-rata dari 12 indikator, termasuk kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum) Indonesia sudah di ambang bahaya masuk kategori negara gagal! (Binawan & Sabastian, 2012, hal. 4).

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama, yang dipahami sebagai keadilan sosial. Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab yang tercermin dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya. Oleh karenanya keadilan sosial tidak bisa dilepaskan dari masalah ekologis (baca: lingkungan).

Untuk merumuskan “keadilan” tidaklah mudah apalagi merumuskan keadilan lingkungan, namun paham keadilan ini, ada beberapa jenis pandangan. *Pertama*, keadilan dapat dipandang sebagai sebuah keutamaan (*virtue*). Pendapat ini menekankan makna bahwa keadilan adalah sebetuk *virtue* yang muncul dari upaya reflektif individu mengenai cara hidup yang baik dan yang sesuai dengan etika. Konsep keadilan seperti ini

dapat kita temukan dari gagasan Plato. *Kedua*, keadilan yang dipandang sebagai keutamaan tadi tidak hanya melulu muncul dan eksis di relung pribadi masing-masing individu, namun lebih jauh lagi, keadilan hadir pada suatu situasi dan komunitas kehidupan manusia, termasuk di dalamnya keadilan lingkungan. Oleh karenanya Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 dikatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Sebagai imbalan adanya hak asasi setiap orang itu, berarti negara diharuskan untuk menjamin terpenuhinya hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat yang termasuk kategori hak asasi manusia.

II. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal study*. Menurut kajian dalam *socio legal study* (Samekto, 2008, hal. 28) hukum tidak sekedar dikonsepsikan sebagai norma dan sekaligus memaknai hukum sebagai perilaku, sehingga penelusuran realitas yang sesungguhnya diharapkan akan dapat diketahui apakah hukum positif yang ada maupun hukum yang lahir dari pola-pola antar subjek dalam masyarakat itu merupakan hukum yang sudah adil atau tidak. Oleh karena itu kajian ini juga menggunakan data di luar putusan hakim berupa:

1. Data primer diperoleh dari lapangan dengan melakukan observasi, wawancara yang mendalam dengan narasumber/informan kunci yaitu dari Gunritno seorang tokoh Sedulur Sikep yang menjadi Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), dan diskusi kelompok

masyarakat di “rumah sonokeling” dan “rumah kendeng” di Kecamatan Sukolilo Kab. Pati dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD). Data primer dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai data dalam perilaku hukum dari masyarakat, khususnya perlawanan masyarakat Sedulur Sikep terhadap kebijakan pembangunan SG terkait dengan kebijakan penambangan batu kapur untuk semen di lingkungan wilayah kendeng utara, khususnya Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati berpotensi merusak alam dan kehidupan masyarakat Sedulur Sikep yang hidup dari pertanian.

2. Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka, data sekunder meliputi:
 - a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, seperti UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, PP Nomor 26 Tahun 2008, PP Nomor 1 Tahun 2010 dan tidak kalah pentingnya adalah Putusan Nomor 04/G/2009/PTUN. SMG dan Putusan Nomor 103 K/TUN/2010 yang menjadi fokus kajian pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan ekologis. Putusan ini menjadi perhatian peneliti karena “potensi” gugatan akan muncul kembali terhadap pemanfaatan karst pegunungan kendeng oleh pabrik semen lainnya.
 - b. Bahan hukum sekunder, buku-buku referensi, dan artikel ilmiah.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan model *participative* yang

mengutamakan analisis komprehensif, kontekstual, dan *multilevel analysis* yang bisa dilakukan melalui penempatan diri sebagai aktivis/partisipan dalam proses transaksi sosial. Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara yang mendalam dengan para *key informan* berdasarkan karakteristik penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara:

1. Observasi: observasi diharapkan memperoleh gambaran tentang situasi, fenomena, peristiwa, dan perilaku yang mampu memberikan gambaran tentang fokus penelitian yang hendak dikaji. Dengan observasi akan diperoleh gambaran situasi dan kondisi lokasi atau *social setting* penelitian secara menyeluruh.
2. Wawancara: teknik ini dilakukan kepada informan dengan menggunakan wawancara tertutup dan terbuka. Wawancara tertutup adalah wawancara yang jawabannya sudah diarahkan atau jawaban sudah ada, sedang wawancara terbuka adalah wawancara yang jawabannya bebas. Teknik ini digunakan untuk mengungkap makna dan ungkapan simbolik dari fenomena yang terjadi dalam realitas masyarakat. Teknik wawancara dilakukan secara mendalam (*in depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Persoalan bermula dari Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati melalui keputusan Pemerintah Kabupaten Pati yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/052/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/040/2008 yang

telah memberikan izin eksplorasi bahan galian golongan C batu kapur kepada PT. SG untuk melakukan eksplorasi penambangan batu kapur seluas kurang lebih 700 hektar di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa Sumbersoko yang berada di wilayah Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang merupakan kawasan karst, dianggap sangat bertentangan dengan hukum. Pertimbangan pemerintah Kabupaten Pati untuk mendukung program penambangan untuk pendirian pabrik semen oleh PT. SG di kawasan karst Sukolilo lebih banyak didasarkan pada pertimbangan ekonomi dan pendapatan asli daerah (PAD).

Penerbitan pemberian izin Nomor 540/052/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/040/2008 atas eksplorasi yang dilakukan oleh PT. SG belum dilengkapi analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) oleh karena itu komunitas Sedulur Sikep beserta masyarakat yang menolak berdirinya pabrik SG memberikan kuasa kepada Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) untuk melakukan gugatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pati atas terbitnya pemberian izin dimaksud.

Pemberian izin itu dianggap melanggar hukum karena sesuai ketentuan hukum, penerbitan izin harus sudah ada AMDAL terlebih dahulu di samping itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Sekarang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib

dilengkapi analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Sebaliknya tidak demikian dengan sikap pemerintah yang menganggap apa yang telah dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diterbitkannya keputusan Pemerintah Kabupaten Pati yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/052/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor 540/040/2008 dengan memberikan izin eksplorasi bahan galian golongan C batu kapur kepada PT. SG sudah sesuai dengan:

- a. Pasal 15, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (sekarang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009).
- b. Pasal 3, Pasal 7, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- d. Pertambangan dan rencana pertambangan pabrik sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah ("RTRW") Kabupaten Pati, sesuai dengan Surat Bupati Pati Nomor 131/1814/2008 tanggal 17 April 2008 yang dijadikan rujukan dalam menilai kesesuaian rencana kegiatan dengan tata ruang kabupaten.

Alasan lain yang dikemukakan adalah kegiatan eksplorasi bukanlah kegiatan (pertambangan) yang dapat dikategorikan sebagai

kegiatan yang dapat memiliki dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup, karena eksplorasi sifatnya hanyalah sebatas penyelidikan geologi/pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, sifat letakan bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Perbedaan pandangan inilah terutama yang memicu persoalan sampai pada ranah pengadilan.

Secara normatif politik hukum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sudah ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Ketentuan pasal tersebut mengandung konstruksi yuridis bahwa sumber daya alam yang ada di wilayah kedaulatan Indonesia, adalah milik bangsa Indonesia. Selanjutnya pengelolaan sumber daya alam yang ada diserahkan kepada negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari sisi normatif ini bisa disebut sebagai konstruksi hukum yang dibangun berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

Jelas bahwa di dalam pelaksanaannya, pengelolaan sumber daya alam oleh negara tidak terlepas dari kepentingan perekonomian nasional dan keselarasannya dengan perlindungan lingkungan hidup. Oleh karenanya memang tidak bisa dipungkiri bahwa harus ada harmonisasi antara pengelolaan sumber daya alam – pembangunan – dan perlindungan lingkungan hidup, yang diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Realitas sosial penambangan batu kapur (karst) di Kecamatan Sukolilo Kab. Pati sekalipun kalau bisa disebutkan, tentu hampir di semua daerah penyebab terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab

dan buruknya pengelolaan sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup bersumber dari: (1) kemiskinan; (2) lemahnya penegakan hukum; (3) rendahnya taraf sinkronisasi peraturan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam; (4) dorongan peningkatan pendapatan asli daerah; (5) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak menjadi agenda politik utama; (6) masih belum kuatnya pengakuan peran masyarakat lokal; (7) upaya pemaksaan kehendak melalui instrumen hukum. Oleh karena itu untuk mengembalikan kepada filosofi lingkungan hidup dibutuhkan hukum progresif di mana hukum ditentukan oleh manusia dalam mewujudkan kesejahteraan manusia, maka jika terjadi permasalahan hukum, hukumlah yang harus ditinjau kembali atau diperbaiki, dan bukan manusia yang dipaksa untuk mengikuti skema hukum.

Persoalan dan telaah hukum praktis dalam memahami sebuah kasus setidaknya akan dihadapkan tiga persoalan yaitu: perbedaan penafsiran teks peraturan karena peraturan tidak jelas, perbedaan penafsiran atas fakta, dan kekosongan aturan hukum. Putusan Nomor 04/G/2009/PTUN.Smg. jo. Putusan Nomor 103 K/TUN/2010 lebih pada perbedaan penafsiran atas fakta, sehingga dapat diketahui putusan yang bagaimanakah yang dihasilkan, apakah sudah mengarah pada hukum progresif atau masih konvensional, hal ini akan dipengaruhi berbagai faktor sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di pengadilan
 - a. Pengaruh kekuatan-kekuatan sosial terhadap penegakan hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide

hukum menjadi kenyataan. Tujuan atau ide para pembuat hukum diwujudkan dalam penegakan hukum (*law enforcement*).

Keberhasilan dalam penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh sistem hukumnya. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1. Komponen Struktural (lembaga penegak hukum);
2. Komponen Substansial (peraturan perundang-undangan); dan
3. Komponen Kultural, baik *internal legal culture* (polisi, hakim, *lawyers*) atau *external legal culture* (masyarakat, *role occupant*) (Friedman, 1986, hal. 17).

Dari tiga komponen di atas komponen struktural menjadi faktor yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Dalam perspektif sosial, pengadilan adalah sebagai institusi sosial dalam melaksanakan tugasnya akan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya.

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutus perkara

Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutus perkara, menurut William J. Chambliss dan Robert B. Seidman (Chambliss & Seidman, 1971, hal. 90): ada tujuh macam antara lain: 1) *The way in which the issues are presented*; 2) *The sources of theory*; 3) *The Personal attributes of the judge*; 4) *The professional socialization of Judges*; 5) *Situational pressures on the judge*; 6) *Organizational pressures on him*; 7) *The alternative Permissible Rules of Judges*.

2. Prinsip-prinsip hakim dalam memutus perkara

Dalam memutus perkara hakim harus memperhatikan pada nilai-nilai hukum seperti yang dikemukakan oleh Radbruch sebagai nilai dasar hukum. Tiga nilai dasar itu yaitu:

1. Keadilan, artinya bahwa dalam memutus perkara hakim harus adil sesuai dengan fakta.
2. Kemanfaatan artinya bahwa hakim dalam memutus perkara harus dapat menyelesaikan masalah.
3. Kepastian hukum, artinya adanya peraturan. Apabila putusan hakim dalam memutus perkara berdasarkan nilai kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan bertentangan dan menimbulkan masalah maka nilai keadilan yang diutamakan, karena hukum untuk keadilan. (Radbruch dalam Satjipto, 2006, hal. 19).

Putusan hakim harus berdasarkan nilai ketuhanan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Artinya bahwa hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan nilai ketuhanan seperti jujur, adil, dan benar. Selain itu putusan hakim yang dibuat harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa.

Demikian juga Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dikatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti,

dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya hakim dalam memutus perkara wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim tidak hanya menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku saja dalam memutus perkara. Hakim harus memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Pertimbangan hakim PTUN tampak sekali dalam pertimbangannya dikatakan “fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan berlangsung dengan tidak hanya berpijak pada norma yuridis dogmatis atau *legal positivism* saja, melainkan juga memperhatikan aspek *socio-cultural*, karena masalah lingkungan hidup merupakan problema krusial dan aktual yang menyangkut benturan-benturan kepentingan sehingga memerlukan pengkajian multidisipliner dengan pendekatan penafsiran hukum progresif yang bersifat evolutif-dinamikal.”

Hubungannya dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 04/G/2009/PTUN.Smg. tertanggal 6 Agustus 2009 mengenai penambangan batu kapur oleh PT. SG di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Putusan PTUN tersebut merupakan putusan yang berkeadilan dan menggali nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang menggambarkan nilai keadilan lingkungan yang berorientasi pada kesejahteraan dan perlindungan masyarakat Sedulur Sikep, karena dapat memberikan rasa keadilan yang sebenarnya keadilan sesuai dengan tujuan ingin diwujudkan dalam penegakan hukum.

Keadilan lingkungan ini tercermin dalam pertimbangan hakim “meskipun dalam kawasan

karst kelas II dan III dimungkinkan adanya usaha pertambangan, akan tetapi harus memperhatikan salah satu konsep etika lingkungan yaitu *deep ecology* yang menuntut suatu etika baru yang tidak berpusat pada manusia saja, melainkan berpusat pada makhluk hidup seluruhnya yang berkaitan dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup untuk jangka panjang dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yang menurut Dr. A. Sonny Keraf (Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Bapedal) berupaya mensinkronkan, mengintegrasikan, dan memberi bobot yang sama bagi tiga aspek utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial-budaya, dan aspek lingkungan hidup, maka ketiga aspek tersebut harus dipandang saling berhubungan dan berkaitan secara erat antara yang satu sama lainnya.” Sehingga putusan MA mengatakan, dengan demikian “*Judex Factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang menyatakan bahwa terhadap penerbitan izin eksplorasi harus dilengkapi AMDAL karena dilakukan di daerah resapan air dan kawasan sekitar mata air atau kawasan karst” sudah tepat.

Di kawasan karst Sukolilo yang ada di Kecamatan Sukolilo ada masyarakat samin/ Sedulur Sikep yang hidupnya hanya dari pertanian yang berarti mengandalkan sumber air di kawasan karst yang banyak sekali perlu mendapat “perlindungan” (wawancara dengan Maftuh Effendi, salah satu hakim TUN Semarang).

3. Keterbatasan penegakan hukum konvensional

Penegakan hukum konvensional adalah penegakan hukum yang prosedural dan formal. Penegakan hukum yang prosedural dan formal adalah penegakan hukum yang sesuai dengan

prosedur peradilan dan proses peradilan yang menggunakan hukum undang-undang (formal) dalam menyelesaikan masalah. Undang-undang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara dengan jargonnya demi kepastian hukum (legalitas).

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 04/G/2009/PTUN.Smg terkait dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor 540/052/2008, tanggal 5 November 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/040/2008 tentang Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur oleh PT. SG di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa Summersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah.

Dalam pertimbangan hakim dikatakan tindakan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan asas keterbukaan dan asas kebijaksanaan (*sapientia*) yang menginginkan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati ketika akan menerbitkan suatu keputusan terlebih dahulu harus memberitahukan kepada pihak yang akan terkena dampak dan didengar pendapatnya, apabila terdapat kendala diselesaikan dengan jalur musyawarah.

Selain Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati dituntut untuk membuka peluang dan akses yang sama bagi semua kelompok dan masyarakat di sekitar lokasi diterbitkannya objek sengketa, sudah menjadi kewajiban bagi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati untuk memperhatikan eksistensi masyarakat adat di Kecamatan Sukolilo, yaitu

komunitas masyarakat adat Samin atau Sedulur Sikep yang memiliki budaya, karakteristik, ajaran, dan agama tersendiri yang khas (Rosyid, 2008, hal. 167).

Pemikiran ini juga menjadi pertimbangan hakim PTUN, dikatakan “bahwa selain tergugat dituntut untuk membuka peluang dan akses yang sama bagi semua kelompok dan masyarakat di sekitar lokasi diterbitkannya objek sengketa, sudah menjadi kewajiban bagi tergugat untuk memperhatikan eksistensi masyarakat adat di Kecamatan Sukolilo, yaitu komunitas masyarakat adat Samin atau Sedulur Sikep yang memiliki budaya, karakteristik, ajaran, dan agama tersendiri yang khas” dan kebijakan pembangunan pabrik oleh PT. SG dianggap akan merusak lingkungan hidup, merusak ekologi lingkungan, menghilangkan hak-hak hidup masyarakat Sedulur Sikep yang selama ini hanya bertani sehingga sangat tergantung pada tanah dan air. Kehidupan masyarakat Sedulur Sikep yang berjumlah sekitar 230 KK (Wawancara dengan Gunritno, tokoh Sedulur Sikep).

Selanjutnya dikatakan mata air di Pegunungan Kendeng merupakan sumber pengairan 15.873,900 ha sawah di Kecamatan Sukolilo dan 9 603,232 ha di Kecamatan Kayen. Sawah yang berada di kaki Gunung Kendeng Utara menggunakan irigasi teknis sementara yang terletak di sebelah utara sepanjang Sungai Juana II dan Juana I menggunakan sistem pompanisasi dengan bersumber dari sumber air yang berada pada Pegunungan Kendeng.

Di samping itu hakim tidak sekedar melihat secara prosedural bagaimana permohonan izin oleh PT. SG itu diperoleh akan tetapi hakim juga mengaitkan dengan setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat

menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL yang mempunyai paradigma baru yang bersifat lengkap dan holistik, yaitu dengan mengkaji semua aspek yang relevan yang terdiri dari aspek sosial, budaya, moral, estetis, dan spiritual, serta mengesampingkan prosedur formalitas yang bersifat teknis dan kuantitatif semata, karena lingkungan hidup berkarakter multidisiplin dan multiaspek, khususnya ekologi (baca: kawasan karst).

Kawasan karst adalah kawasan batuan karbonat (batu gamping dan dolomite) yang memperlihatkan morfologi karst, sedangkan karst itu sendiri artinya adalah bentukan bentang alam pada batuan karbonat yang bentuknya sangat khas berupa bukit, lembah, dolina, dan gua, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456 K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst.

Kawasan karst tersebut mempunyai beberapa nilai yang sifatnya strategis yaitu: *pertama*, nilai ekonomi yang berkaitan dengan usaha pertanian, kehutanan, pertambangan, pengelolaan air, dan pariwisata. *Kedua*, nilai ilmiah yang berkaitan dengan ilmu-ilmu kebumian, speologi, biologi, arkeologi, dan paleontology. *Ketiga*, nilai kemanusiaan, berkaitan dengan keindahan, rekreasi, pendidikan, unsur-unsur spiritual, dan agama atau kepercayaan.

Salah satu area yang mengandung batuan kapur besar (karst) adalah Pegunungan Kendeng Utara, yang disebut sebagai kawasan karst Sukolilo yang membentang di bagian utara Provinsi Jawa Tengah seluas 19.472 hektar. Kawasan tersebut meliputi wilayah Kabupaten Pati (11.802 hektar), Grobogan (721 hektar) dan Blora (45,3 hektar).

Kini area tersebut menjadi tujuan investasi dari perusahaan-perusahaan semen, seperti PT. SI (sebelumnya bernama PT. SG), PT. SMS, PT. VPL, dan PT. SMP (Kompas, 2 Maret 2013).

Tidak berlebihan jika kemudian karena memiliki cadangan karst yang besar, Kabupaten Pati, tepatnya bagian selatan menjadi target perluasan dan pendirian pabrik semen baru. Meskipun persetujuan dari pemerintah daerah tidak sulit diperoleh, bukan berarti proses pembangunan pabrik semen bisa berjalan mudah. Hingga awal tahun 2013, belum ada satupun investor atau perusahaan yang telah berhasil melakukan pembangunan fisik pabrik semen di Kabupaten Pati. Pada tahun 2009, PT. SG hampir saja mewujudkan pembangunan pabrik di Kecamatan Sukolilo, sebelum kemudian mengurungkan rencananya karena penolakan keras dari masyarakat setempat yang didukung sejumlah LSM (NGOs).

Pandangan majelis hakim ternyata tidak antroposentris semata melainkan sudah mengarah pada ekosentris karena menganggap alam termasuk “*natural objects*” yang mempunyai “*legal rights*,” karena sifatnya yang inanimatif alam termasuk benda yang tidak mempunyai kemampuan membela hak atau kepentingannya di hadapan hukum manusia. Oleh sebab itu dalam membela kepentingan terhadap suatu kegiatan yang dapat merugikan lingkungan hidup diwakili oleh organisasi lingkungan hidup yang ditunjuk sebagai *guardian*.

Pendapat dari tergugat yang mengatakan eksplorasi adalah studi kelayakan, maka tidak perlu amdal. Menurut Kepmen ESDM Nomor 11 Tahun 2006 tidak mengatur untuk kegiatan eksplorasi, yang diatur adalah untuk kegiatan eksploitasi bahan galian C batu kapur, maka

eksplorasi tidak wajib amdal. Sedangkan untuk kawasan karst sudah pernah dilakukan penelitian, sehingga menghasilkan Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2008 yang mengatur kawasan karst Sukolilo.

Apa yang disampaikan oleh tergugat, masih pada doktrin hukum perdata yang bertumpu pada hubungan hukum privat antara para pihak dan berkaitan dengan hak keperdataan, sedangkan keputusan tata usaha negara adalah keputusan yang bertumpu pada tindakan hukum publik sesuai dengan prinsip *erga omnes*. Menurut saksi penggugat pada saat eksplorasi sudah wajib, karena bukan *menilai kegiatannya tapi menilai usahanya*, jika usahanya industri besar atau pertambangan, izin eksplorasinya perlu amdal. Jadi wajib amdal tergantung usahanya, sedangkan kegiatannya adalah tahapan dari usahanya.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 merupakan AMDAL terpadu, jadi wajib AMDAL, tidak boleh terpisah antara kegiatan eksplorasi dengan eksploitasi, dan berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 1456 Tahun 2005 Pasal 14 dan 15 dikatakan bahwa di kawasan karst tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan penambangan memang betul, tapi menurut saksi Kepmen ESDM 1456 Tahun 2005 tersebut bertentangan dengan PP Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tata Ruang dan Wilayah.

Sebagaimana diuraikan di atas, hukum progresif selain mempunyai asumsi, spirit, juga memiliki karakter yang progresif dalam hal sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dan oleh karenanya memandang hukum selalu dalam proses menjadi (*law in the making*).

2. Peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional maupun global.
3. Menolak status *quo* manakala menimbulkan dekadensi suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.

Dalam konteks eksplorasi memang tidak mempunyai dampak besar atau penting, tapi dalam amdal dilihat semua, diputuskan seluruhnya jadi tidak hanya kegiatannya saja, tapi dari semua aspek baik lingkungan hidup, airnya, keanekaragaman hayati, sosial ekonomi dari tahun eksplorasi sampai pasca eksploitasi. Jadi tidak bisa dibuat secara subbagian atau secara parsial tapi secara keseluruhan. Karena mungkin pada tahap eksplorasi belum mempunyai dampak tapi bisa jadi pada tahap eksploitasi menimbulkan dampak. Namun majelis melihat setiap kegiatan mempunyai dampak besar atau penting, dan “berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup” wajib dilengkapi dengan AMDAL.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan di atas bahwa penegakan hukum konvensional memiliki keterbatasan dalam mewujudkan keadilan lingkungan dan hukum progresif dengan pendekatan *legal pluralism* merupakan konstruksi penegakan hukum yang dapat mewujudkan nilai keadilan lingkungan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum dan masyarakat dapat digambarkan sebagai seperangkat norma-norma hukum, tetapi merupakan hasil dari

suatu proses sosial, artinya bahwa usaha manusia untuk membuat dan merubah tatanan hukum senantiasa berada dalam konteks sosial yang terus berubah. Robert B. Seidman mengatakan, tindakan apa saja yang diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana atau pembuat undang-undang akan berada dalam kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain sebagainya, sehingga penegakan hukum konvensional yang prosedural dan formal memiliki keterbatasan, yaitu tidak selalu dapat mewujudkan keadilan lingkungan yang melindungi lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan ekologis sebagaimana amanat konstitusi. Dalam prosesnya hukum selalu mengutamakan peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah demi kepastian hukum, sekaligus mengabaikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Hakim kadang-kadang hanya menjadi corong undang-undang, sehingga tidak memperhatikan nilai-nilai, norma-norma yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu untuk mengembalikan kepada filosofi lingkungan hidup dibutuhkan hukum progresif di mana hukum ditentukan oleh manusia dalam mewujudkan kesejahteraan manusia, maka jika terjadi permasalahan hukum, hukumlah yang harus ditinjau kembali atau diperbaiki, dan bukan manusia yang dipaksa untuk mengikuti skema hukum. Konstruksi penegakan hukum progresif yang berupa produk-produk legislatif berupa peraturan perundangan-undangan dan kebijakan eksekutif dalam melaksanakan asas-asas

pemerintahan yang baik. Oleh karenanya dalam konteks lingkungan hidup, hukum progresif sangat diperlukan agar nafas pembangunan berkelanjutan ekologis sudah menjadi pedoman dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Putusan PTUN Semarang Nomor 04/G/2009/PTUN.Smg.jo.Putusan Nomor 103 K/TUN/2010 terkait dengandikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor 540/052/2008, tanggal 5 November 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/040/2008 tentang Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur oleh PT. SG di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa Summersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah merupakan salah satu konstruksi penegakan hukum progresif yang menggunakan pendekatan *legal pluralism* dengan mengkaji semua aspek yang relevan yang terdiri dari aspek sosial, budaya, moral, estetis, dan spiritual, serta mengesampingkan prosedur formalitas yang bersifat teknis dan kuantitatif semata, karena lingkungan hidup berkarakter multidisiplin dan multiaspek sehingga dapat mewujudkan keadilan lingkungan.

Salah satu pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 04/G/2009/PTUN.Smg. dikatakan “saksi ahli dari penggugat yang bernama TN, pada pokoknya menyatakan kawasan karst itu adalah kawasan yang spesifik dan unik karena perkembangan bentangan alamnya tidak saja terdapat di permukaan bumi saja tetapi juga terdapat

bentangan bawah permukaan. Di bawah permukaan banyak terdapat gua-gua yang indah, sungai bawah tanah, dan biota-biotanya bagus, menurut statemen ahli speologi (ahli gua) menyatakan bahwa hampir 35% cadangan air berada di kawasan karst dan arti penting kawasan karst adalah merupakan kawasan resapan air bagi penduduk yang tinggal di sekitarnya, dan sebagai ekosistem yang mempunyai fungsi vital sebagai penyeimbang ekosistem serta berfungsi sebagai media untuk menangkap sekaligus menyimpan air hujan serta melepaskannya secara pelan-pelan” disamping itu juga “membuka peluang dan akses yang sama bagi semua kelompok dan masyarakat di sekitar lokasi diterbitkannya objek sengketa, sudah menjadi kewajiban bagi tergugat untuk memperhatikan eksistensi masyarakat adat di Kecamatan Sukolilo, yaitu komunitas masyarakat adat Samin atau Sedulur Sikep yang memiliki budaya, karakteristik, ajaran, dan agama tersendiri yang khas.” Demikian juga dalam Putusan Nomor 103 K/TUN/2010 dikatakan “Kesaksian saksi Gunretno pada pokoknya mengatakan: di Kecamatan Sukolilo, dari 5 desa saja ada 49 mata air. Di Sukolilo ada lebih dari 9 mata air. Sumber terbesar di Sukolilo ada!ah Sumber Sentul. Di Gadudero ada 4 mata air, Kedumulyo ada 4 mata air, Gua Wareh berada di Kedumulyo. Tompegunung ada 9 mata air, Summersoka ada 3-4 mata air.” Sehingga dengan demikian “*Judex Factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang menyatakan bahwa berdasarkan peraturan perundangan terhadap penerbitan izin eksplorasi harus dilengkapi dengan AMDAL” sudah tepat.

DAFTAR ACUAN

- Binawan, A. A., & Sabastian, T. (2012). *Menim(b)ang keadilan eko-sosial*. Kertas Kerja Epistema. Jakarta: Epistema Institute.
- Chambliss, W. J., & Seidman, R. B. (1971). *Law, order, and power*. California: Addison-Wesley Publishing Company Massachusetts, Menzo.
- Friedman, L. M. (1986). *The legal system, a social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Ismail, F. (2004). Keteladanan dalam konteks kepemimpinan nasional dan realitas kemajemukan bangsa. *Jurnal Ilmu Sosial UNISIA*, No.52/XXVII/II.
- Kompas, 2 Maret 2013.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perilaku*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- _____. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Rosyid, Moh. (2008). *Samin kudus barsahaja di tengah asketisme local*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Samekto, A. (2008). *Justice not or all*. Semarang, Yogyakarta: Genta Press.
- Suteki. (2010). *Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutus perkara; Perspektif sociologist jurisprudence*. Semarang: Fakultas Hukum Undip.
- _____. (2010). *Kebijakan tidak menegakkan hukum (Non enforcement of law) demi keadilan substantif*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum. Semarang: Fakultas Hukum Undip.
- Tanya, B. L. et. al. (2010). *Teori hukum strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Warassih P, Esmi. (2005). *Lembaga prana hukum sebuah telaah sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.
- _____. (2009). *Hukum progresif jawaban alternatif menuju pembangunan hukum Indonesia menghadapi mafia peradilan*. Seminar nasional. Semarang: Undip.
- Werner, M. (2006). *Comparative law in a global context (The legal system of Asia and Africa)*. Second edition. Cambridge: University Press.
- Wignyosoebroto, S. (2008). *Hukum dalam masyarakat, perkembangan dan masalah, sebuah pengantar ke arah kajian sosiologi hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.